



P U T U S A N

NOMOR : 46/G/2013/PTUN-SMG

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, dalam perkara antara :-----

Drs. DJONI SISWANTO, M. Pd, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kanfer Utara Nomor : 178 Semarang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT

M E L A W A N

GUBERNUR JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 9 Semarang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2013 memberikan kuasa kepada :

1. INDRAWASIH, SH., MH

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----
Alamat Jl.Pahlawan Nomor : 9 Semarang;-----

2. Drs TRI LAKSONO, MM

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah;-----
Alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor : 12 Semarang;-----

3. SETYOKO, SH., MM

Halaman 1 dari 80 hal Perkara Nomor: 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Jl. Pahlawan Nomor : 9 Semarang;-----

4. BAMBANG HADI P, SH., MM

Kepala Bidang Umum Kepegawaian pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Jl. Stadion Selatan Nomor : 1 Semarang;-----

5. SURYO HADI WINARNO, SH., MM

Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Jl. Pahlawan Nomor : 9 Semarang;-----

6. AGUS CAHYONO, SH

Kepala Sub.Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----

Alamat Jl. Pahlawan Nomor : 9 Semarang;-----

7. ILHAM PRIBADI, SH

Staf pada Biro Hukum sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;-----

-

Alamat Jl. Pahlawan Nomor : 9 Semarang;-----

8. BANA BAYU WIBOWO, SH

Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 2 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah :

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 46/PEN-DIS/2013/PTUN-SMG tanggal 19 Agustus 2013 tentang
lolos

Dismisal;-----

2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 46/PEN-MH/2013/PTUN-SMG, tanggal 19 Agustus 2013,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini; -----

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 46/PEN-PP/2013/PTUN.SMG,
tanggal 21 Agustus 2013, tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 46/PEN-HS/2013/PTUN-SMG
tanggal 01 Oktober 2013, tentang Hari Sidang
Pertama;-----

5. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No :
46/Pen.HM/2013/PTUN-SMG, tanggal 16 Oktober 2013 tentang
Pergantian Majelis
Hakim;-----

Halaman 3 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membaca dan memeriksa, bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara
ini;-----
7. Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi perkara
ini;--
8. Membaca dan memperhatikan kesimpulan para
pihak;-----
9. Membaca dan memeriksa berkas perkara dan berita acara dalam perkara
ini;---

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 1 Agustus 2013 dengan register perkara nomor : 46/G/2013 PTUN-SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. **OBJEK**

GUGATAN :-----

Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa tengah lampiran Nomor 14, atas nama Sdr.Eko Maryanto,M.Kom sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 4 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pertama diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 1989 penempatan di STM Negeri 5 Semarang sebagai Guru Olahraga, dan pada Tahun 1992 dimutasi pada Dinas Pendidikan sebagai staf Seksi Binmudora hingga Tahun 2002;-----
2. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2003 diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Kepemudaan pada Dinas Kependidikan Kota Semarang, dan pada tahun 2008 mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai staf bidang Olahraga dan pada Tahun 2010 pindah tugas sebagai staf pada bidang Kepemudaan sampai sekarang;-----
3. Bahwa tujuan Penggugat mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah adalah untuk lebih mengembangkan karier karena wilayah kerja lebih luas dan pada saat ini di Dinas tempat Penggugat bekerja ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan pangkat golongan ruang IV/a dan III/d;-----
4. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Obyek sengketa berupa surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor : 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 tentang Pengangkatan / penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr.Eko Maryanto,M.Kom Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yaitu setelah adanya pelantikan Sdr.Eko Maryanto, M.Kom pada tanggal 3 Mei 2013, namun selanjutnya Penggugat baru melihat SK obyek sengketa pada tanggal 10 September 2013 pada saat Pemeriksaan Persiapan di

Halaman 5 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 September

2013;-----

5. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa baru pada tanggal 10 September 2013, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa Penggugat merasa haknya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat, karena pengangkatan Sdr.Eko Maryanto, M.Kom sebagai Pejabat Struktural Eselon IV.a di Dinas Pemuda dan Olahraga pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghambat karier Penggugat sesuai dengan jenjang kepangkatan yang dimiliki;-----
7. Bahwa karier Penggugat dan teman lainnya dengan pangkat di atas sdr.Eko Maryanto,M.Kom jelas terhambat, karena dengan pangkat yang telah dimiliki Penggugat yaitu IV/a terhitung 1 Oktober 2004 dan teman dalam satu Dinas ada yang IV/a dan III/d, yang mana sangat-sangat memenuhi syarat untuk diangkat jabatan struktural eselon IV/a dan untuk masalah keahlian, kecakapan, kinerja dan penguasaan bidang yang akan ditempati perlu kiranya diadakan uji kompetensi yang fair dan terbuka, sehingga akan terpilih Pejabat eselon IV/a yang memeanuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku;-----
8. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika memang Penggugat dan teman lainnya yang telah memenuhi kepangkatan untuk menduduki jabatan eselon IV/a tersebut masih ada kekurangan administrasi atau keahlian yang lain hendaknya diberikan kesempatan untuk

Halaman 6 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kekurangannya tersebut. Atau setidaknya dilakukan rapat BAPERJAKAT untuk mengusulkan semua pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV/a tersebut;---

9. Bahwa terhadap surat keputusan obyek sengketa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali yaitu

a. Surat tertanggal 4 Mei 2013 perihal Dugaan Pelanggaran PP Nomor :

100 Tahun 2000;-----

b. Surat tertanggal 20 Mei 2013 Nomor : 02/JN/VI/2013 perihal

Permohonan Peninjauan Kembali Pengangkatan Eselon IV Sdr.Eko Maryanto.M,Kom;-----

c. Surat tertanggal 13 Juni 2013 Nomor : 03/JN/VI/2013 perihal

Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II Pengangkatan Eselon IV Sdr.Eko Maryanto.M,Kom;-----

d. Surat tertanggal 22 Juli 2013 Nomor : 04/JN/VI/2013 perihal

Permohonan Peninjauan Kembali Ke-III Pengangkatan eselon IV Sdr.Eko Maryanto.M,Kom;-----

10. Bahwa terhadap surat-surat kepada Tergugat tersebut hingga saat ini belum ada jawaban atau tanggapan secara tertulis;-----

11. Namun demikian terhadap surat yang ke-3, Penggugat pernah diundang lewat telepon dan dimintai penjelasan (klarifikasi) oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Juni 2013;---

12. Bahwa dari hasil klarifikasi telah semua Penggugat jelaskan kepada tim dari BKD Provinsi Jawa Tengah yang pada intinya Penggugat minta agar surat keputusan obyek sengketa agar dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 25 Juni 2013, namun demikian sampai sekarang belum ada tindak lanjut;-----

Halaman 7 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat mengajukan beberapa surat kepada Tergugat terkait dengan terbitnya obyek sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP Nomor 15 Tahun 1997, PP Nomor 10 Tahun 1997, PP Nomor 99 Tahun 2000 dan PP Nomor 100 Tahun 2000;-----
14. Bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah mengabaikan daftar urut kepangkatan dari beberapa pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV/a khususnya dibidang Kepemudaan tempat Penggugat bekerja, karena disitu ada sekitar 7 (tujuh) pegawai dengan pangkat III/d dan IV/a, justru Tergugat mengangkat seorang pegawai dengan pangkat III/c serta dari bidang lain untuk menduduki jabatan eselon IV/a sehingga membawahi pegawai dengan III/d;-----
15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
- a. PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan, khususnya pada BAB IV Pasal 15 yang menyatakan : "Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil" demikian juga diuraikan dalam penjelasan Pasal 15 tersebut di atas yaitu : "dengan adanya daftar Urut Kepangkatan ...dst...Pembinaan Karier yang dimaksud antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengirim untuk mengikuti jabatan dan lain-lain";-----
- b. PP Nomor 15 Tahun 1979, khususnya dalam penjelasan Umum alinea 3 disebutkan : "apabila ada lowongan, maka pegawai negeri sipil yang menduduki daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, haruslah

Halaman 8 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat yang lain seperti : syarat-syarat kecakapan , kepemimpinan, pengalaman dan lain-lain, maka haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang;-----

- c. PP Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penjelasan Pasal 2 yang menyatakan : "Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain";-----
- d. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil BAB III Pasal 33 disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu"; -----
- e. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural, khususnya Pasal 5 disebutkan : "Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

a.

b.dst.....

- e. Memilih kompetensi jabatan yang diperlukan;-----

Penjelasan pasal 5 huruf e disebutkan : "Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang

Halaman 9 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dalam pelaksanaan tugas

jabatannya”;-----

- f. PP Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan : ”untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden”;-----

Penjelasan pasal 12 ayat (1) disebutkan : ”Pola dasar karier adalah pedoman yang memuat....dst....yang menggunakan unsur-unsur ...dst...pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruang dan tingkat jabatan”;-----

- g. PP Nomor 100 Tahun 2000, pasal 13 ayat (1) disebutkan : ”Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan ...dst....dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah disetiap instansi di bentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat”;-----

16. Dari bunyi pasal-pasal tersebut jelas bahwa sdr.Eko Maryanto,M.Kom diangkat sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada kenyataannya dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sdr.Eko Maryanto, M.Kom (Golongan III/c) masih dibawah Penggugat dan teman-teman (golongan III/d dan Golongan IV/a adalah sekitar 30 orang);-----

17. Bahwa pengusulan Sdr.Maryanto, M.Kom tanpa melalui proses Baperjakat yang benar hal ini terlihat untuk Pegawai Negeri Sipil lainnya pada Dinpora

Halaman 10 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai pangkat lebih tinggi, masa kerja lebih lama dan mempunyai kompetensi yang diperlukan dalam jabatan tersebut tidak pernah diusulkan;-----

18. Bahwa dasar pengusulan Sdr.Eko Maryanto,M.Kom sebagai Kepala Seksi menurut atasan Penggugat (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah) adalah berdasarkan kinerja yang terbaik;-----

19. Bahwa seharusnya Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sudah mengetahui peraturan yang berlaku tentang prosedur pengusulan seseorang untuk menduduki jabatan eselon IV/a, karena pernah menjadi Pejabat di BKD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pengembangan Pegawai;-----

20. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas yang dilanggar adalah :

- a. Asas Kepastian Hukum : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Bahwa dikaitkan dengan asas tersebut tindakan Tergugat sangat bertentangan asas kepastian hukum karena dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak melalui mekanisme/prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 1979, PP Nomor 10 Tahun 1979, PP Nomor 99 Tahun 2000 dan PP Nomor 100 Tahun 2000 disamping itu Tergugat berlaku diluar kepatutan dimana dalam menempatkan seseorang pegawai dalam sebuah jabatan tanpa melalui proses Baperjakat yang

Halaman 11 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sehingga mengabaikan keadilan terhadap pegawai yang lain yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan khususnya eselon IV/a di Pemerintah

Provinsi

Jawa

Tengah;-----

- b. Asas Keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, bahwa jika dikaitkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek engketa, jelas tindakan Tergugat bersikap menutup diri, tidak jujur dan diskriminatif khususnya terhadap Penggugat dan Pegawai lainnya di dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, karena dalam mengangkat pegawai dalam jabatan struktural eselon IV/a di Dinas Pemuda dan Olahraga terkesan tertutup dan tidak jujur yaitu adanya tim Baperjakat yang bekerja tidak sesuai aturan disamping itu adanya diskriminatif yaitu mengutamakan pegawai yang punya kedekatan dengan unsur pimpinan tanpa memperhatikan jenjang kepangkatan maupun kompetensinya;-----
- c. Asas Akuntabilitas : bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

Halaman 12 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa asas ini dikaitkan dengan tindakan Tergugat, terlihat Tergugat tidak cermat di dalam meneliti usulan dari bawahannya sehingga hasilnya (berupa surat keputusan obyek sengketa) tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan perundang-undangan karena ternyata jabatan struktural eselon IV/a yang diduduki Sdr.Eko Maryanto,M.Kom (pangkat III/c) membawahi pegawai dengan pangkat III/d;-----

21. Bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan dari Tergugat berupa Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Eko Maryanto,M.KOM sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;-----

Bahwa berdasarkan segala alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 13 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili, serta memutus dengan

amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lampiran Nomor 14, atas nama Eko Maryanto.M,Kom sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lampiran Nomor 14, atas nama Eko Maryanto.M,Kom sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;-----

Halaman 14 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat

Keputusan baru;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal 17 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara

ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013

Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan

Struktural Eselon IV/a di Lingkungan Pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah lampiran Nomor 14, atas nama

EKO

MARYANTO.M,Kom;-----

2. Bahwa dengan diangkatnya/ditunjunya Sdr. Eko Maryanto.M.Kom sebagai

Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan Keputusan a quo, Penggugat yang

mempunyai pangkat lebih tinggi dari Sdr. Eko Maryanto.M.Kom merasa

dirugikan karena kariernya terhambat;-----

Halaman 15 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pokok gugatan Penggugat yang pada intinya merasa dirugikan karena adanya penerbitan Keputusan a quo adalah tidak benar dan tidak berdasarkan dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;-----

b. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil" Sesuai ketentuan tersebut yang telah diakui sendiri oleh Penggugat, sangat jelas bahwa Daftar Urut Kepangkatan

Halaman 16 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan satu-satunya aspek sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil;-----

- d. Selanjutnya, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 disebutkan "Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dulu. Dalam hal ini arti kata "dipertimbangkan" berbeda dengan kata "diangkat" sehingga meskipun Penggugat menduduki Daftar Urut Kepangkatan lebih tinggi dari pada Sdr.Eko Maryanto,M.Kom, namun setelah dipertimbangkan Penggugat belum memenuhi syarat lain untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV. Oleh karena itu jelas bahwa sesungguhnya kerugian yang dirasakan oleh Penggugat berupa terhambatnya karier bukanlah semata-mata disebabkan oleh terbitnya a quo, melainkan karena kondisi Penggugat yang belum memenuhi semua unsur yang disyaratkan;-----

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 6 dan posita 7 yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan haknya dengan diterbitkannya Keputusan a quo, karena pengangkatan Sdr.Eko Maryanto,M.Kom sebagai Pejabat Struktural tidak sesuai dengan prosedur sehingga dapat menghambat karir Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena pengangkatan Sdr. Eko Maryanto,M.Kom sebagai Pejabat Struktural telah dilaksanakan

Halaman 17 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta memenuhi persyaratan administratif, kompetensi dan syarat obyektif lainnya yang jelas dan terukur. Disamping itu, pengembangan karir berupa pengangkatan dalam jabatan struktural dapat dicapai oleh Penggugat jika Penggugat memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Penggugat telah secara keliru, dan terburu-buru dalam mengartikan esensi suatu jabatan, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberitahuan Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.”sehingga jabatan bukan merupakan hak yang dapat dituntut atau digugat berdasarkan kepentingan pribadi;

Bahwa yang merupakan hak bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan Perundang-undangan antara lain : gaji dan tunjangan keluarga, cuti, asuransi kesehatan, uang duka tewas, tunjangan cacat;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 8 yang pada intinya menyatakan agar Penggugat yang telah memenuhi kepangkatan diberikan kesempatan untuk memenuhi kekurangan administrasi atau keahlian lain sehingga dapat diusulkan untuk menduduki jabatan struktural eselon IV adalah tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, terkait dengan prosedur pengisian jabatan struktural eselon IV diusulkan oleh pejabat struktural eselon I , eselon II dan eselon III

Halaman 18 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hirarki kepada Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Sekretaris

Daerah);-----

-

b. Terkait dengan proses usulan untuk pengisian kekosongan jabatan struktural eselon IV Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna (*user*) tidak hanya mendasarkan Daftar Urut Kepangkatan, namun juga mempertimbangkan Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin menjadi perantara dalam penerimaan CPNS, sehingga Penggugat tidak diusulkan. Di samping itu, pengusulan Sdr.Eko Maryanto,M.Kom berdasarkan penilaian atas prestasi dan kinerja yang baik, sehingga layak untuk diusulkan;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 9 sampai dengan posita 13 yang pada intinya Penggugat menyampaikan keberatan atas penerbitan Keputusan a quo melalui surat kepada Tergugat namun tidak pernah ditanggapi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, terhadap keberatan tersebut Tergugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan klarifikasi pada tanggal 25 Juni 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, dan pada saat klarifikasi telah disampaikan penjelasan kepada Penggugat;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 14 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah mengabaikan Daftar Urut Kepangkatan dari beberapa pegawai yang telah memenuhi persyaratan dalam pengangkatan jabatan struktural eselon IV adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Halaman 19 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah mengartikan antara Pangkat dan Daftar Urut Kepangkatan seolah-olah sebagai satu-satunya bahan pertimbangan dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, Pangkat hanya merupakan salah satu aspek atau indikator yang digunakan untuk menetapkan Daftar Urut Kepangkatan;-----
- b. Bahwa dalam pengangkatan jabatan struktural eselon IV, Tergugat tidak hanya mendasarkan pada aspek-aspek pangkat, jabatan, masa kerja, diklat jabatan, pendidikan formal dan usia yang menjadi ukuran dalam penetapan Daftar Urut Kepangkatan namun berdasarkan persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural serta aspek kompetensi, pengalaman, dan integritas moral yang dipersyaratkan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural;-----
- c. Bahwa apabila dalam setiap mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan struktural hanya mendasarkan pada kepangkatan atau setidaknya tidaknya mengutamakan Kepangkatan semata, maka tentu saja hal tersebut bertentangan dengan tujuan pengembangan, dan pembinaan karir serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan struktural sebagaimana dituangkan dalam konsideral menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 15 dan 16 yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo

Halaman 20 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 disebutkan” Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil” oleh karena itu benar bahwa Daftar Urut Kepangkatan bukan merupakan satu-satunya aspek yang menjadi dasar pengangkatan dalam jabatan. Dalam menerbitkan Keputusan a quo selain telah mempertimbangkan aspek-aspek pangkat, jabatan, masa kerja, diklat jabatan, pendidikan formal dan usia yang menjadi ukuran dalam penetapan nomor urut Daftar Urut Kepangkatan, juga mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman, dan integritas moral yang dipersyaratkan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural;-----
- b. Bahwa demikian pula terkait dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan telah diakui oleh Penggugat hal tersebut bukan merupakan satu-satunya bahan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 yaitu ”Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan antara lain dalam melaksanakan pembinaan PNS antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain”. Oleh karena itu, adalah benar bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bukan merupakan satu-satunya bahan pertimbangan dalam jabatan;-----

Halaman 21 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terkait dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang menyebutkan "PNS yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNS yang berpangkat lebih tinggi, kecuali Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu", Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari ketentuan tersebut. Bahwa ketentuan tersebut merupakan penegasan dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 yang menyatakan bahwa "kenaikan pangkat diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung, kecuali bagi pejabat fungsional tertentu" sehingga hal tersebut bukan merupakan larangan untuk penempatan atau pengangkatan dalam jabatan struktural;-----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dinyatakan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :-----
- 1). Berstatus Pegawai Negeri Sipil;-----
 - 2). Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;-----
 - 3). Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;-----
 - 4). Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;-----
 - 5). Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan ;-----
 - 6). Sehat jasmani dan rohani;-----

Halaman 22 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr.Eko Maryanto,M.Kom telah memenuhi persyaratan untuk

diangkat dalam jabatan struktural sebagai berikut :

- 1). Berstatus Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri sipil sejak 1 Maret 1999;-----
- 2). Menduduki pangkat golongan ruang III/c tmt 1 Oktober 2012. Sesuai ketentuan dalam Lampiran PP Nomor 100 Tahun 2000 jenjang pangkat untuk jabatan eselon IV/a terendah Penata III/c;-----
- 3). Memiliki pendidikan S.2 Magister Komputer (M.Kom);-----
- 4). DP.3 Tahun 2011 dan Tahun 2012 setiap unsurnya bernilai baik;---
- 5). Memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, terbukti tidak memiliki catatan buruk mengenai kesehatannya;-----
- 6). Memenuhi persyaratan lain dari segi kompetensi, pengalaman dan integritas moral, terbukti tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;---
- e. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat angka 4, pangkat bukanlah satu-satunya ukuran dalam Daftar Urut Kepangkatan, dan Daftar Urut Kepangkatan bukanlah satu-satunya bahan pertimbangan dalam pengangkatan dalam jabatan;-----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 17 yang pada intinya menyampaikan proses pengangkatan Sdr.Eko Maryanto,M.Kom dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a tanpa melalui proses Baperjakat yang benar adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena proses tersebut telah dilalui sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut :
 - a. Diawali adanya kekosongan jabatan struktural eselon IV karena pejabat lama atas nama Sdr.Endang Sri Sawastri W., Sos. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda memasuki purna tugas/pensiun tmt. 1 Pebruari 2013;-----

Halaman 23 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/5108 tanggal 8 Nopember 2011 yang menyatakan "bahwa untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, agar kekosongan jabatan struktural pada setiap SKPD tidak terlalu lama usulan lama usulan pengisian disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pejabat definitif mencapai batas usia pensiun";-----
- c. Atas dasar Surat Gubernur tersebut, Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor 821/0901. Rhs tanggal 9 Januari 2013, mengajukan Usulan Pengisian Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sejumlah 2 jabatan (mutasi 1 jabatan dan promosi 1 jabatan);-----
- d. Selanjutnya, berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 005/2371. Rhs tanggal 17 April 2013 perihal Undangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah diundang untuk menghadiri Sidang Baperjakat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 April 2013 membahas pengisian kekosongan jabatan struktural eselon IV pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;-----
- e. Berdasarkan Sidang Tim Baperjakat, Sdr.Eko Maryanto, M.kom dinyatakan layak untuk diusulkan sebagai Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda (promosi jabatan dari staf) dengan indikasi :
- 1). Memenuhi syarat administrasi;-----
 - 2). Memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman penugasan di beberapa SKPD yang berbeda;-----
 - 3). Merupakan kader internal;-----
 - 4). Didukung keyakinan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selaku user;-----

Halaman 24 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hasil Sidang Baperjakat dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/625/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang antara lain menetapkan Sdr.Eko Maryanto,M.Kom diangkat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda;-----
- g. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, pada tanggal 3 Mei 2013 Sdr.Eko Maryanto,M.Kom telah dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan Tergugat sebagai pejabat yang berwenang;-----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 18 dan Posita 19 merupakan pengakuan Penggugat bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga tidak diragukan lagi pengalaman dan pengetahuannya tentang peraturan bidang kepegawaian khususnya berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, sehingga persyaratan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah bahwa pengangkatan Sdr.EKO MARYANTO, S.Kom,M.Kom berdasarkan penilaian kinerja terbaik, tidak perlu diragukan atau dipersoalkan;-----
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 20 yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Halaman 25 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerbitan Keputusan a quo telah memenuhi kepastian hukum, karena telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah diuraikan dalam jabatan Tergugat angka 5;-----
- b. Tergugat tidak melanggar ketentuan tentang asas keterbukaan, karena terkait dengan tata kerja Baperjakat, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaia Negara Nomor 13 Tahun 2002, hasil pertimbangan sidang Baperjakat bersifat rahasia. Demikian pula informasi mengenai hasil pengukuran kompetensi Pegawai merupakan dokumen rahasia yang berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka. Hal ini justru membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan asas Tertib Penyelenggara Negara;-----
- c. Terkait dengan asas akuntabilitas, mengingat Keputusan a quo telah diterbitkan sesuai prosedur dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penerbitan Keputusan a quo dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan masyarakat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/625/2013 Tanggal 26 April 2013 tentang pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan tetap berlaku;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (ex a quo et bono);--

Menimbang, bahwa Sdr.Eko Maryanto, M Kom dalam persidangan telah di dengar keterangannya terkait kesempatan untuk masuk sebagai pihak ke III (Intervensi) dalam perkara ini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia sebagai pihak dan menyatakan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 8 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Oktober 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2013 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 s/d P- 22 sebagai berikut : -----

Halaman 27 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013, tentang Pengangkatan/Penunjukan
Dalam Jabatab Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan daftar lampiran serta Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
821.2/656/2-13 tertanggal 6 Mei 2013 dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah
dan Jabatan tertanggal 3 Mei 2013 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);--
2. P - 2 Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 25 Juni
2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 3 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10
Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan
Lampirannya serta Penjelasannya ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

4. P - 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan
Penjelasannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
5. P - 5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Lampiran
serta Penjelasannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---
6. P - 6 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural dan Lampiran serta Penjelasannya (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ; -----
7. P - 7 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Halaman 28 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 dan Lampirannya ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

8. P - 8 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

9. P - 9 Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Semarang, Nomor : 821.2/42/2003, tertanggal 6 Oktober 2003, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Lampirannya serta Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/457/2003 tertanggal 9 Oktober 2003 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. P - 10 Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2007, tertanggal 31 Desember 2007, atas nama yang dinilai Drs.Djoni Siswanto, M.Pd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. P - 11 Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2008, tertanggal 31 Desember 2008, atas nama yang dinilai Drs.Djoni Siswanto, M.Pd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. P - 12 Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2011, tertanggal 31 Desember 2011, atas nama yang dinilai Drs.Djoni Siswanto, M.Pd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. P - 13 Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, jangka waktu penilaian Bulan Januari sampai dengan Desember 2012, tertanggal 31 Desember 2012, atas nama yang dinilai Drs.Djoni Siswanto, M.Pd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 29 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P - 14 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :

824.4/09196/2008, tertanggal 27 Oktober 2008, tentang Pemindahan Pegawai

Negeri Sipil atas nama Drs.Djoni Siswanto, M.Pd ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. P - 15 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor : 245E/I03.33/Cs.1.1990, tertanggal 1-10-1990 tentang

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Djoni Siswanto.M.Pd dan Lampirannya ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) -----

16. P - 16 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :

823.4/10149, tertanggal 30 September 2004, kenaikan pangkat atas nama

Drs.Djoni Siswanto, M.Pd, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

17. P - 17 Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil

Nomor : 877/9252 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) -----

18. P - 18 Fotokopi Daftar Hadir Apel Pagi Dinas Pemuda dan Olah Raga

Provinsi Jawa Tengah ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)-----

19. P -. 19 Fotokopi Daftar Urut Kepangkatan PNS di Dinas Pemuda &

Olahraga Provinsi Jawa Tengah Golongan Ruang : I/a s/d IV/e keadaan 31-10-2013 (Sesuai kopi hasil unduhan internet)-----

20. P-20 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi

Jawa Tengah Nomor : 427/670 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber,

Pembina Dan Pelatih Pemantapan Calon Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2012 (fotokopi sesuai fotokopi cap basah);-----

21. P- 21 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi

Jawa Tengah Nomor : 821.23 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/

Halaman 30 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

(fotokopi sesuai fotokopi cap

basah);-----

22. P - 22 Fotokopi Putusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 003.1/70 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-85 Tahun 2013 Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kendal (sesuai fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T- I s/d T - 35 sebagai berikut : ----

1. T - 1 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/625/2013, tertanggal 26 April 2013, Tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daftar Lampirannya ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. T - 2 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/625/2013, tertanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. T - 3 Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan An. Sdr.Eko Maryanto, M.Kom, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. T - 4 Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/656/2013 An. Sdr Eko Maryanto M.Kom tertanggal 6 Mei 2013; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 31 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T - 5 Fotokopi, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil An. Eko Maryanto, M.Kom Tahun 2011 (fotokopi sesuai aslinya);-----
6. T - 6 Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil An. Eko Maryanto, M.Kom Tahun 2012, (fotokopi sesuai aslinya);-----
7. T - 7 Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/423.1/2013 An.Eko Maryanto.M.Kom Tanggal 6 Mei 2013, (fotokopi sesuai aslinya);-----
8. T - 8 Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/514/2011 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Provinsi Jawa Tengah, (fotokopi sesuai fotokopi);-----
9. T - 9 Fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821/5108 Perihal Prosedur Usulan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, tanggal 8 Nopember 2011, (fotokopi sesuai fotokopi);-----
10. T - 10 Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Nomor : 821/0901.RHS Perihal Usulan Pengisian Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, tanggal 9 Januari 2013, (fotokopi sesuai aslinya);-----
11. T - 11 Fotokopi Undangan Nomor : 005/2371.Rhs tanggal 17 April 2013 yang di tujuan kepada Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan acara Sidang Baperjakat Provinsi Jawa Tengah, (fotokopi sesuai fotokopi);-----
12. T - 12 Fotokopi Notulen Sidang BAPERJAKAT Hari Kamis, Tanggal 18 April 2013 No.Agenda BAPERJAKAT 800.5/05/2013, (fotokopi sesuai aslinya);-----

Halaman 32 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 13 Fotokopi Nota Dinas Nomor : 042/BKD/IV/2013 tanggal 19 April

2013 Perihal Hasil Sidang Baperjakat Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 April

2013, (fotokopi sesuai aslinya);-----

14. T - 14 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :

821.1/1409/2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Pengangkatan Eko

Maryanto,M.Kom Sebagai Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai

fotokopi);-----

15. T - 15 Fotokopi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS di Dinas

Pendidikan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Golongan Ruang IV/c

sampai dengan II/a Keadaan 28 - 12 - 2012 (fotokopi sesuai aslinya);-----

16. T - 16 Fotokopi Ijasah Eko Maryanto Magister Komputer (M.Kom) dari

Universitas Dian Nuswantoro Semarang Tanggal 23 April 2008, (fotokopi

sesuai aslinya);-----

17. T - 17 Fotokopi Transkrip Akademik Eko Maryanto dengan Indeks Prestasi

Kumulatif = 3,92 mendapat predikat Cumlaude tanggal 23 April 2008,

(fotokopi sesuai aslinya);-----

18. T - 18 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang

Daftar Urut Kepangkatan PNS, (fotokopi sesuai fotokopi);-----

19. T - 19 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,(fotokopi sesuai fotokopi);-----

20. T - 20 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (fotokopi

sesuai fotokopi);-----

21. T - 21 Fotokopi Surat Keputusan Kepada Badan Kepegawaian Negara

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2002, (fotokopi sesuai fotokopi);-----

Halaman 33 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T - 22 Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (fotokopi sesuai fotokopi);-----
23. T - 23 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai fotokopi);-----
24. T - 24 Fotokopi Keputusan Walikota Semarang Nomor : 862.3/16/2005 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun kepada Drs.Djoni Siswanto, (fotokopi sesuai aslinya);-----
25. T - 25 Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan pada Selasa tanggal 25 Juni 2013 sehubungan dengan adanya surat Pengaduan dari Penggugat, (fotokopi sesuai aslinya);-----
26. T - 26 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00360/2013 Tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2013, (fotokopi sesuai aslinya);-----
27. T - 27 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai aslinya);-----
28. T - 28 Fotokopi Surat Edaran Nomor : 02/SE/1980 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai fotokopi);-----
29. T - 29 Fotokopi Nota Dinas Nomor : 118/BKD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal laporan tindak lanjut penyelesaian surat Pengaduan Sdr.Djoni Siswanto, (fotokopi sesuai aslinya);-----

Halaman 34 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T - 30 Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

800/5335/SJ Jakarta 27 Desember 2012 perihal Pelaksanaan Mutasi Pejabat

Struktural Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati / Walikota di

seluruh Indonesia, (fotokopi sesuai

fotokopinya);-----

31. T- 31 Fotokopi Surat Keputusan Kepala BKD Prov.Jawa Tengah Nomor :

824/00096/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

Kinerja Pejabat Fungsional Umum Dilingkungan Pemerintah Prov.Jawa

Tengah Tahun 2013, (fotokopi sesuai

fotokopi);-----

32. T- 32 Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala BKD Prov.Jawa Tengah

Nomor : 824/02735/2013 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional Umum Dilingkungan Pemerintah

Prov.Jawa Tengah Tahun 2013, (Fotokopi sesuai

fotokopi);-----

33. T - 33 Fotokopi Laporan evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional Umum

Sdr.Eko Maryanto, S.Kom,M.Kom Pangkat III/c, Periode Penilaian 2012 dan

2013, (fotokopi sesuai fotokopi);-----

34. T - 34 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah

(fotokopi sesuai fotokopinya);-----

35. T - 35 Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai

fotokopinya);-----

Halaman 35 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dari Peggugat bernama : Drs.TJIPTO WIDIATMO

menerangkan :---

- Bahwa saksi mengatakan dinas di Dinpora sudah lama, dibagian kepemudaan baru Januari;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak Tahun 1988;-----
- Bahwa saksi kenal Peggugat sejak sama-sama dinas di Dinpora;-----
- Bahwa saksi menyatakan dinas di Dinpora duluan Peggugat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan perihal Peggugat mengajukan gugatan ke PTUN karena ada pengangkatan dalam jabatan yang tidak sesuai prosedur;-----
- Bahwa saksi menjelaskan perihal pengangkatan Sdr. Eko Maryanto;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr.Eko Maryanto;-----
- Bahwa saksi tahu Sdr.Eko Maryanto sudah melaksanakan tugasnya;-----
- Bahwa tidak ada kendala dalam pekerjaan Sdr.Eko Maryanto;-----
- Bahwa saksi tahu golongan Sdr.Eko Maryanto saat ini adalah III/c;-----
- Bahwa saksi mengetahui dibawah pimpinan Sdr.Eko Maryanto ada pejabat yang lebih tinggi pangkatnya yaitu, IV/a;-----
- Bahwa saksi tahu ada 2 orang yang pangkatnya lebih tinggi yaitu Nurul Hidayati,SH.MM dan Adelio Luis B Anjos,SH;-----
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya, Nurul Hidayati,SH.MM dan Adelio Luis B Anjos,SH;-----

Halaman 36 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hubungannya dengan Sdr.Eko Maryanto baik;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada masalah;-----
- Bahwa saksi menyatakan Nurul Hidayati,SH.MM sekarang golongan sudah IV/
a;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Nurul Hidayati, SH.MM golongan
IV / a;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, setuju saksi kinerja dari
Penggugat baik tugas-tugasnya selalu selesai;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kendala atau masalah dengan atasan
Penggugat;-----
- Bahwa saksi katakan selain berkaitan dengan kompetensi, Sdr.Eko Maryanto
golongan dan pangkatnya baru III/c;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai kinerja Sdr.Eko Maryanto;---
- Bahwa saksi tahu yang membuat DP3 Nurul Hidayati,SH.MM dan Adelio Luis
B Anjos,SH adalah Kasi yang lama;-----
- Bahwa saksi menyatakan untuk masa jabatan Sdr.Eko Maryanto belum pernah
menilai DP3 karena baru satu tahun berjalan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat diajukan pengusulan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tiga nama yang diusulkan;-----
- Bahwa tidak tahu mana yang lebih memenuhi syarat dari tiga orang yang
diajukan;-----
- Bahwa saksi menyatakan Kasi yang lama adalah ibu Dra.Winastuti;-----
- Bahwa saksi katakan Kasi yang lama sudah pensiun;-----

Halaman 37 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi katakan Kasi yang lama menilai sebelum pensiun;-----
- Bahwa saksi katakan Kasi yang lama menilai DP.3 dari Nurul Hidayati,SH.MM dan Adelio Luis B Anjos,SH sebelum Sdr.Eko Maryanto menjabat sebagai Kasi;-----
- Bahwa saksi katakan selama Sdr. Eko Maryanto menjabat sebagai Kasi belum membuat DP.3;-----
- Bahwa saksi katakan golongan saksi sekarang adalah III/d dari Tahun 1986;--
- Bahwa saksi katakan tidak mengajukan keberatan terhadap pengangkatan Sdr.Eko Maryanto karena tidak ada pengaruhnya bagi saksi;-----
- Bahwa saksi sampaikan banyak yang keberatan dengan pengangkatan Sdr.Eko Maryanto menjadi Kasi selain Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang lain tidak mengajukan gugatan;-----
- Bahwa saksi katakan hanya Sdr.Djoni (Penggugat) saja sebagai wakilnya;----
- Bahwa saksi katakan kenapa ada yang tidak setuju dari Sdr.Eko Maryanto diangkat jadi Kasi di Dinas Dinpora selain karena pangkat yang lebih rendah III/c sedangkan masih ada yang III/d dan IV/a adalah kompetensi dari Sdr.Eko;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang diusulkan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengusulan jabatan Sdr.Eko;-----
- Bahwa menyatakan kesal Sdr Eko Maryanto di angkat menjadi Kasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan marah/kesal karena masih banyak yang lebih senior dan mampu untuk jadi kasi;-----
- Bahwa menurut saksi, saksi mampu menjadi Kasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah minta kepada atasan untuk menduduki suatu

Halaman 38 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan;-----

- Bahwa saksi mengatakan jawaban pimpinan adalah suruh tunggu;-----
- Bahwa saksi minta kepada pimpinan sudah lama, 12 tahunan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menghadap pimpinan lagi sampai sekarang cuma satu kali;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau pernah dengar ada evaluasi kinerja;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dilihatkan atau dikasih hasil evaluasi;--

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi

Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dari Tergugat bernama : Drs. BUDI SANTOSO, M.Si :

menerangkan ;-----

- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga sebagai Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 11 April 2011 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi berkaitan kehadiran saksi di Pengadilan yaitu sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap pengangkatan sdr. Eko Maryanto sebagai salah satu Kasi Kepemudaan di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dan minta untuk dibatalkan;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada klarifikasi dari Penggugat kepada saksi sebelum mengajukan gugatan ini;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mengirim surat ke Gubernur;-----

Halaman 39 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memanggil Penggugat berkaitan dengan persoalan ini dan yang bersangkutan hadir dalam tenggang waktu yang agak lama yaitu pada hari Selasa yang saya lupa tanggalnya, dengan didampingi oleh beberapa Kepala Bidang dan Kepala Seksi, selanjutnya saya mengklarifikasi pada Penggugat mengapa berkirin surat ke Gubernur, kemudian saya jelaskan mekanisme pengusulan dan saya minta kepada Penggugat untuk bersabar sambil meningkatkan kemampuan diri, tetapi Penggugat tetap berkeras minta pembatalan pengangkatan sdr. Eko dan saya mengetahui kalau Penggugat berkirin surat ke Gubernur dari Inspektorat dan dari BKD;-----
- Bahwa dua kali Penggugat dipanggil, yang pertama tidak hadir dan minta waktu, kemudian yang kedua baru hadir;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ditawarkan kepada Penggugat perihal adanya usulan jabatan, tidak pernah menawarkan kepada staf atau pejabat fungsional umum perihal usulan promosi jabatan;-----
- bahwa kriteria yang menjadi dasar bagi bawahan yang cakap untuk bisa diusulkan, yang cakap untuk bisa diusulkan adalah dari sisi normatif Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan dengan aturan pelaksanaannya : Peraturan Pemerintah Nomor : 100 dan Nomor : 13 bahwa setiap usulan pengangkatan pejabat struktural disesuaikan dengan persyaratan normatif tersebut dan berdasarkan PP Nomor : 100 yang saya lupa pasalnya, ada 6 syarat yang harus dipenuhi untuk usulan pengangkatan pejabat struktural dan pada saat itu yang memenuhi syarat serta menurut keyakinan saya adalah sdr. Eko yang bisa diusulkan sebagai pejabat struktural;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada tahapan dalam sistim seleksi, yaitu syarat administrasi yang berdasarkan PP Nomor : 100 dan PP Nomor : 13, syarat kompetensi dan syarat prestasi kerja, sedangkan masalah kepangkatan adalah

Halaman 40 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pertimbangan bagi kami, karena itu kami mengusulkan sdr. Eko

yang telah memenuhi syarat

tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengusulkan pegawai senior golongan IV di lingkungan kantor saksi karena berdasarkan DUK memang ada yaitu sdr. Wibowo sebagai pelatih bola volly dan sdr Penggugat yang merupakan pindahan dari Semarang dengan adanya catatan bahwa kepindahannya tidak menuntut jabatan, sehingga yang menjadi dasar bagi saya adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 yang dikenakan kepada sdr. Penggugat berkaitan dengan hak atas jabatan tersebut sehingga saya mencoba untuk mengusulkan pada pimpinan untuk diusulkan dalam jabatan di eselon IV;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi keyakinan saksi selaku atasan untuk mengusulkan sdr. Eko adalah yang bersangkutan mampu dipromosikan ke eselon IV dan yang bersangkutan selalu tuntas dalam melaksanakan tugas yang diberikan yang dalam istilah kepegawaian disebut telaah paripurna, serta berdasarkan pengalaman kerjanya itulah menjadi keyakinan saya, sedangkan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 bahwa kepangkatan itu berkaitan dengan penggajian saja;-----
- Bahwa saksi mengatakan golongan yang masih rendah memimpin golongan yang lebih tinggi dimungkinkan karena kebutuhan organisasi di lingkungan kantor, telah dilaksanakan rotasi staf sehingga sejak bulan Oktober/Nopember sudah tidak ada lagi pejabat yang masih rendah memimpin golongan yang lebih tinggi setelah dilantiknya sdr. Eko;-----
- Bahwa saksi katakan ada penyempahan terhadap CPNS menjadi PNS;-----
- Bahwa menurut saksi PNS yang belum disumpah akan dilakukan penyempahan di waktu mendatang karena berdasarkan Undang-Undang

Halaman 41 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 43 Tahun 1999 dalam rentang waktu 2 tahun CPNS akan disumpah untuk diangkat sebagai PNS;-----

- Bahwa menurut saksi pengusulan sdr. Eko sudah masuk kriteria PP Nomor : 100 Tahun 2000;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah terkena pelanggaran disiplin ketika masih di Pemerintahan Kota Semarang yaitu hukuman disiplin penurunan pangkat, karena saksi pernah di Badan Kepegawaian Daerah sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan Sekretaris Baperjakat, dan informasi juga saksi peroleh dari teman-teman di Kota Semarang perihal Penggugat tersebut (bukti T.24 diakui saksi);-----

- Bahwa pengangkatan sdr. Eko sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 dan bahkan BKD meminta usulan sdr.Eko;-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan dari pegawai yang pangkatnya lebih tinggi dari sdr. Eko;-----

- Bahwa saksi mengatakan terjadi kekosongan jabatan sebelumnya adalah karena pensiun dan berdasarkan Surat Edaran Gubernur bahwa sebulan sebelum terjadi kekosongan jabatan harus ada usulan calon untuk pengisian, yang selanjutnya saya mengusulkan 3 calon: 1. Agustin Samiaji, 2. Paulus Widodo Prayitno, 3. Eko Maryanto, yang semuanya golongan III/c. (bukti T-8);-----

-

- Bahwa saksi mengatakan yang diusulkan pegawai golongan III/c itu berdasar keyakinan saya dimana para pegawai tersebut telah memenuhi syarat;-----

- Bahwa pegawai golongan III/d dan IV/a ada 16 orang dan IV/a ada 4 orang waktu itu belum menduduki jabatan;-----

Halaman 42 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan eselon IV pada Dinas Pemuda Dan Olahraga ada 9 jabatan eselon IV;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Eko Maryanto;-----
- Bahwa saksi mengusulkan 3 orang pegawai tersebut ke Sekretaris Daerah tanggal 9 Januari 2011 dan untuk Baperjakatnya satu kali saya lupa waktunya, yang hadir lengkap, adalah Ketua dan Sekretaris Baperjakat, Plt Sekda, Asisten 1-4, Inspektur, Kepala Dinas yang bersangkutan;-----
- Bahwa mekanisme pengusulan pegawai melalui Baperjakat tersebut adalah melihat profil-profil pegawai yang diusulkan dari file-file yang lain secara paperless dan yang dipertimbangkan oleh Baperjakat menyangkut profesionalitas dari pegawai atas dasar catatan - catatan yang ada dan selama 15 menit itu saya diklarifikasi dan sudah disampaikan hasilnya sehingga yang disetujui sdr. Eko Maryanto dengan pertimbangan kinerjanya lebih baik dibanding dengan 2 calon lain yang diusulkan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal kepindahan Penggugat dari Pemerintah Kota Semarang ke Provinsi, tetapi setiap pegawai yang mutasi dari Pemerintah Kota/Kabupaten atau dari provinsi lain pasti akan menandatangani surat pernyataan tidak menuntut jabatan yang diberlakukan sejak adanya Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 serta aturan lokal dari Gubernur;-----
- Bahwa atas penjelasan saksi Penggugat akan diusulkan promosi jabatan pada eselon IV diluar Dinas Pemuda Dan Olahraga;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang melakukan penilaian terhadap pegawai yang akan dipromosikan adalah Badan Kepegawaian Daerah sebagai asesor yang akan membantu saya dengan mengambil sampel acak dari pegawai yang ada di lingkungan kantor;-----

Halaman 43 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempersiapkan pegawai yang akan mengisi kekosongan jabatan selama 6 bulan dengan mempertimbangkan beberapa kandidat termasuk Penggugat;-----
- Bahwa menurut saksi sebenarnya sudah ada titik temu antara saksi dan Penggugat dalam pertemuan yang sifatnya khusus tersebut, di mana Penggugat mau bersabar serta memperbaiki kinerjanya;-----
- Bahwa saksi telah menjelaskan kepada Penggugat perihal proses pengusulan sdr. Eko serta mekanismenya jauh sebelum kami dikorbankan oleh Penggugat;--
- Bahwa dalam usulan pengisian jabatan merupakan kewenangan mutlak saksi sebagai Kepala Kantor karena tidak dipersyaratkan, saksi melakukan hunting, mendengar dan menanyakan kepada beberapa teman perihal pegawai yang akan dipromosikan usulan pengisian jabatan berkaitan dengan kewenangan saya sebagai Kepala Kantor;-----
- Bahwa aturan penilaian sosiometri tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur;--
- Bahwa apa bila hasil penilaian dari BKD berbeda dengan penilaian saksi dalam pengusulan terhadap pegawai yang dipromosikan adalah bahwa BKD mempunyai bank data sehingga siapa yang akan diusulkan sudah dipertimbangkan begitu pula dari kami juga mempunyai catatan tersendiri mengenai pegawai yang dipromosikan;-----
- Bahwa saksi berdasarkan keyakinan dengan tolok ukur kinerjanya baik dan tuntas dalam melaksanakan tugas serta kader pilihan saya, maka ada catatan poin A yang menekankan pada sdr. Eko Maryanto dalam surat rahasia tertanggal 9 Januari 2012 yang mencalonkan 3 orang pegawai;-----
- Bahwa saksi menyatakan mempunyai keyakinan terhadap pegawai lainnya yang berkaitan dengan pengusulan tetapi masih perlu adanya dorongan

Halaman 44 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap

seorang

pegawai;-----

- Bahwa kinerja dan disiplin kerja dari Penggugat dalam kesehariannya adalah berdasarkan masukan dari internal, bahwa Penggugat lebih suka pekerjaan yang bersifat teknis di lapangan, dan dari sisi administrasi perlu dorongan konseptual untuk penyempurnaan kinerjanya;-----

- Bahwa ada diklat untuk para staf di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda;-----

- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Eko bertugas di Dinas Pemuda Dan Olahraga sejak Tahun 2011 dan dilantik sebagai Kepala Seksi Pembinaan Dan Pemberdayaan Pemuda pada bulan April 2013;-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah turun ke lapangan setelah dilantiknya sdr. Eko untuk melakukan pembinaan dan hasilnya para pegawai tetap bekerja seperti biasa tanpa adanya penurunan kinerja para staf;-----

- Bahwa saksi sudah melaksanakan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor : 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tetapi untuk usulan pengisian jabatan bersifat rahasia yang tidak akan diberitahukan kepada pegawai yang diusulkan (sdr. Eko) maupun kepada pegawai yang lebih tinggi pangkatnya dari sdr. Eko;-----

- Bahwa sdr. Eko sudah mengikuti Diklatpim setelah dilantik;-----

- Bahwa benar sidang Baperjakat membahas profil dari 3 calon yang diajukan;-

- Bahwa menyatakan karena penjatuhan sanksi sebelumnya terhadap Penggugat sehingga menjadi pertimbangan Baperjakat dan saya pribadi untuk tidak mengajukannya dalam promosi pengisian jabatan;-----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa lowongan jabatan lain di Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Pemuda hanya satu, yang saksi maksud dalam penjelasan sebelumnya adalah lowongan di bidang lain;-----

Halaman 45 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berdinan di Dinas Pemuda Dan Olahraga, sdr. Eko adalah staf pada Biro Bina Sosial;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada Penggugat, silahkan Penggugat bermain logika yang pasti saksi ada catatan sebagai bukti kalau sdr. Eko lebih baik dari
2 calon
lain;-----
- Bahwa saksi menyatakan DUK bukan satu-satunya syarat untuk mengusulkan promosi jabatan struktural tetapi masih ada pertimbangan lainnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak termasuk anggota Baperjakat, tetapi diundang dalam rapat Baperjakat;-----
- Bahwa saksi sudah melaksanakan Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 (bukti P-7) di lingkungan SKPD saya, dimana pengusulan sdr. Eko sudah melalui proses berjenjang dari berbagai sumber untuk dipertimbangkan;-----
- Bahwa saksi mengatakan loyalitas staf yang dipimpin oleh sdr. Eko berkaitan dengan kinerjanya sejauh saya tidak ada masalah karena semua berjalan sesuai dengan rutinitas kerja setiap harinya;-----

2. Saksi 2 dari Tergugat bernama : PANJI KARTIKO,SH menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan benar pernah ada berita acara permintaan keterangan, yang minta adalah Sdr. Djoni Siswanto (Penggugat) pada tanggal 25 Juni 2013, yang kaitanya dengan masalah yang bersangkutan membuat surat pengaduan kepada Gubernur Jawa Tengah, kemudian kami diperintahkan oleh pimpinan pada waktu itu sebagai Kepala Bidang Kepegawaian Propinsi Jawa Tengah untuk itu kami mengklarifikasi kepada yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi memeriksa 3 orang dengan 2 staf namun pada pemeriksaan staf kami ada tugas lain yaitu Sdr.Mulyono, maka saksi memeriksa dengan 2 orang dengan staf yaitu Sdr.Agil;-----

Halaman 46 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya dilakukan pemeriksaan tiga orang, dalam memeriksa selalu tiga orang dalam pembuatan berita acarapun saksi kerjakan tiga orang walaupun dalam pemeriksaan tidak secara bersama-sama dan berita acara selalu ditandatangani bertiga;-----
- Bahwa menurut saksi materinya sudah disiapkan bersama walaupun dalam kenyataannya yang memeriksa tidak tiga orang;-----
- Bahwa setelah tanya jawab selesai biasanya Berita Acaranya, biasanya kami printkan dulu konsep yang belum jadi, kemudian kami berikan kepada yang diperiksa untuk dibaca apakah sudah benar atau sudah disetujui kalau yang bersangkutan sudah setuju kemudian printkan lagi dan memerintahkan staf untuk melakukan edit atau revisi, jadi yang penting bukan substansinya yang berubah tapi hanya redaksionalnya saja;-----
- Bahwa setelah editing selesai soal penandatanganan, untuk kasus ini yang bersangkutan minta dulu, jadi setelah editing selesai yang bersangkutan minta dulu sebelum ditandatangani, karena yang ada hanya saksi maka saksi dulu yang bertandatangan sebagai bentuk tanggung jawab atas Berita Acara tersebut bahwa sudah sesuai dengan pemeriksaan walaupun belum final;-----
- Bahwa setelah selesai atas permintaan diperiksa, biasanya saksi tunjukkan terlebih dahulu bahwa sudah sesuai dengan pemeriksaan, kemudian saksi yang tandatangan lebih dulu kalau yang bersangkutan kemudian tandatangan sendiri saksi kurang tahu;-----
- Bahwa untuk Sdr.Agil yang saat itu hadir bersama saksi langsung tandatangan pada hari itu juga;-----
- Bahwa menurut saksi mengenai penandatanganan yang di usulkan masalah itu tidak saksi sampaikan, biasanya kalau sudah selesai, proses editingnya juga

Halaman 47 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai kami mintakan paraf yang bersangkutan/terperiksa jadi kalau belum ada paraf diperiksa berarti belum yang asli setelah editing;-----

- Bahwa saksi menyatakan paraf Penggugat dibawah, yang asli sudah ada paraf diperiksa biasanya kita jadikan dokumen;-----
- Bahwa setelah adanya tanya jawab, ada tindak lanjutnya, karena saksi melaksanakan tugas atas perintah pimpinan dan pimpinanpun atas perintah pimpinan diatasnya sehingga dari hasil ini selanjutnya dikonsep sebagai nota dinas, laporan hasil pemeriksaan setelah konsep ditandatangani oleh pimpinan kemudian dikirimkan ke Bapak Sekda;-----
- Bahwa saksi sebagai Kabag. Perlengkapan Biro umum sejak tanggal, 2 Agustus 2013;-----
- Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara ini saudara saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Umum Kepegawaian;-----
- Selanjutnya Hakim Ketua Majelis minta Nota Dinas dijadikan sebagai tambahan bukti. Tergugat menyatakan siap akan dijadikan tambahan bukti pada persidangan yang akan datang;-----
- Bahwa saksi sebagai tim pemeriksa yang berkaitan dengan surat dari Penggugat, mengenai yang bersangkutan keberatan atas adanya promosi seorang PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga yang dipromosikan menduduki jabatan eselon IV, yang bersangkutan merasa bahwa masih banyak PNS yang lebih senior;-----
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari pimpinan (Kepala BKD), pada saat saksi melaksanakan pemeriksaan tugas pokok saksi, menangani masalah pelanggaran Disiplin PNS, masalah kesejahteraan PNS, kemudian masalah

Halaman 48 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan khususnya yang menjadi ruang lingkup Badan

Kepegawaian Daerah;-----

- Bahwa terkait dengan promosi mutasi saksi tidak dilibatkan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memotret, apa yang menjadi keinginan dari saudara diperiksa kaitannya membuat surat laporan kepada Bapak Gubernur, kemudian kami selaku Kepala Bidang Umum Kepegawaian apakah didalam laporan itu ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.Djoni;-----
- Bahwa saksi dalam memeriksa Pak Djoni Siswanto, pada saat itu saksi masih menjabat Kepala Bidang Umum Kepegawaian didampingi oleh Pak Mulyono dan Pak Agil dan dalam pemeriksaan tersebut semua pertanyaan sudah diformatkan sehari sebelumnya, dan sudah disusun bersama-sama;-----
- Bahwa saksi sebutkan tugas pokoknya saksi adalah menangani masalah pelanggaran Disiplin PNS, masalah kesejahteraan PNS, kemudian masalah perundang-undangan, khusus mengenai Pak Djoni selain ketidak-puasan dari Pak Djoni tentang pengangkatan Sdr.Eko Maryanto, khusus untuk masalah Pak Djoni saksi hanya memotret, kemudian dalam pemeriksaan tersebut saksi juga akan melihat apakah dalam melakukan perbuatannya itu Pak Djoni ada indikasi pelanggaran disiplin atau tidak;-----
- Bahwa menurut saksi tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran PNS;-----
- Bahwa setelah saksi merumuskan hasil pemeriksaan dan ditandatangani dibuat rangkap tiga maksimal 5 rangka;-----
- Bahwa saksi setelah dirumuskan, dan dituangkan dalam Berita Acara tidak lagi mengikuti perkembangan selanjutnya, karena sudah bukan kewenangan saksi lagi, tinggal tunggu perintah selanjutnya dari atasan;-----

Halaman 49 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan di dalam peraturan kepegawaian memang tidak ada larangan seorang PNS untuk melakukan hal tersebut seperti (Penggugat), namun secara khusus tidak diatur dalam peraturan kepegawaian;-----

3. Saksi 3 dari Tergugat bernama : JUWANDI menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi sekretaris Baperjakat sejak dilantik menjadi Kepala Bidang Kepegawaian pada tanggal 10 September 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 ada usulan, sehubungan dengan ada yang mau pensiun Ibu Endang Sri Sawastri, tindakan yang dilakukan dari Tim Baperjakat dalam bekerja berdasarkan surat edaran dari Gubernur satu bulan menjelang kekosongan semua SKPD mengusulkan, edaran itu tertuang di dalam surat Gubernur, satu bulan menjelang kekosongan kepala SKPD mengusulkan jadi kalau Bu Endang Pensiun Pebruari di harapkan 1 Januari itu udah ada usulan, didalam kondisi-kondisi tertentu tim Baperjakat masih memandang jika jabatan itu sangat sulit personilnya tim Baperjakat tidak dapat memaksa;-----
- Bahwa saksi menyatakan permohonan usulan itu dengan kriteria tertentu, pada prinsipnya tidak boleh menyalahi dari PP Nomor : 100, PP. 13 tentang pengangkatan dalam pejabat struktural syarat wajibnya harus dipenuhi, PNS harus minimal punya pangkat satu tingkat dibawahnya, DP 3 juga harus baik selama 2 tahun, kopetensinya juga harus sesuai dan harus sehat jasmani maupun rohani, di PP 13 ada syarat tambahan yaitu harus dua tahun dalam jabatan sebelumnya;-----
- Bahwa untuk usulan kepada SKPD itu diserahkan sepenuhnya kepada SKPD yang bersangkutan karena, pimpinan SKPD yang lebih tahu kondisi riil bawahannya, dalam hal ini Gubernur memberikan arahan-arahan, patokan-

Halaman 50 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patokan, memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat yang lain harus diperhatikan seperti pangkat dan pengalaman kerja, performen kinerja, PDLT menjadi suatu kewenangan pimpinan;-----

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan penggantian Bu Endang termasuk itu bisa promosi bisa juga mutasi, terkait dengan usulan Bu Endang kepala Dinas mengusulkan mutasi, Bu Endang di ganti oleh Muhamad Husni, dan Muhamad Husni di gantikan oleh Eko dan dua calon lainnya, jadi usulan itu satu mutasi satu promosi;-----
- Bahwa terhadap saudara Eko Maryanto berhubung dengan adanya dua usulan tersebut satu mutasi dan satu promosi kemudian tim Baperjakat membahasnya tanggal 18 April 2013 ada edaran Menteri Dalam Negeri Nomer : 5335, selama masa dekade itu tidak boleh melakukan mutasi sehingga pada sidang Baperjakat disampaikan kepada pimpinan SKPD dalam hal ini Pak Budi agar siapa yang diusulkan atau dimutasikan, didalam sidang tim Baperjakat tersebut pimpinan (Pak Budi) punya keyakinan bahwa Sdr.Eko bisa dan mampu menggantikan Sdr.Endang, mutasinya tidak yang disetujui adalah promosinya;-----
- Bahwa ketika itu memang ada 3 calon Eko, Paulus dan Gustin, tim Baperjakat sampai pada kesimpulan/keyakinan Sdr. Eko Maryanto yang mampu menggantikan Bu Endang sesuai hasil notulen, yang pertama memenuhi syarat administrasi Sdr.Eko terhadap syarat-syarat kepangkatan dan lainnya di PP.100, PP.13 terpenuhi, memenuhi syarat kepangkatan tugas di SKPD yang berbeda, merupakan kader internal, adanya keyakinan pimpinan ini sebagai dasar atau resume atau notulen dari tim Baperjakat;-----
- Bahwa menurut saksi keyakinan pimpinan itu sebagai salah satu dedikasi atau petunjuk bahwa dia yang lebih mengetahui syarat-syarat subyektif lain yang

Halaman 51 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan yang didalamnya ada pengalaman pekerjaan, prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas dirangkum dalam resume atau notulen;-----

- Bahwa didalam rapat Baperjakat usulan dari SKPD pernah, dalam beberapa SKPD didalam usulan mutasi, karena dinamika Baperjakat sangat tergantung pada usulan pertama;-----
- Bahwa setiap hasil keputusan Baperjakat selama ini tidak pernah terjadi keberatan-keberatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada Dinas Pendidikan juga sama masih yunior diangkat dalam suatu jabatan dan membawahi yang lebih senior tapi satupun tidak ada yang protes karena semua tahu pasti dan jelas karena kompeten seseorang yang diusulkan pada waktu itu pangkatnya sama-sama III/C tapi lebih senior dari umur dan karir;-----
- Bahwa saksi menyatakan ingat betul ada satu anggota menanyakan kepada user apakah Pak Budi yakin dengan pengangkatan Sdr Eko dan jawaban Pak Budi saya yakin betul;-----
- Bahwa setelah terjadinya pelantikan Sdr.Eko solusi dari Baperjakat mungkin kita lebih berhati-hati, semakin keras pada pimpinan SKPD untuk lebih selektif, juga sebagai data kami harus lebih lengkap lagi dan sidangnya harus lebih dinamik lagi sehingga segala hal bisa tidak terulang lagi;-----
- Bahwa Kepala Dinpora diundang dan hadir dalam sidang Baperjakat;-----
- Bahwa penjelasan dari Pak Budi (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga) didalam sidang Baperjakat menjelaskan bahwa pada sidang Baperjakat ini tidak diperkenankan melakukan mutasi berdasarkan Surat Edaran Menteri : 5335 tanggal 27 Desember, dan pada waktu itu ditanya apakah tetap melanjutkan pembahasan atau ditunda Pak Budi ditanya siapakah yang akan menduduki

Halaman 52 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kasi Pemberdayaan Pengembangan Pemuda dan Olahraga yang ditinggalkan oleh Ibu. Endang yang pensiun pada saat itu Pak Budi menjawab calon yang akan menggantikan menurut keyakinan saya yang bisa dan mampu duduk didalam jabatan tersebut adalah Eko Maryanto;-----

- Bahwa prosedur persyaratan pengangkatan Sdr.Eko secara administrasi tidak ada pelanggaran Undang-undang, pangkat sudah III/c dan sesuai yang dipersyaratkan;-----
- Bahwa kondisi riil di Dinas Pemuda dan Olahraga yang kepangkatannya melebihi Sdr.Eko III/d dan IV/a, memang Sdr.Eko tidak pada pangkat puncak staf disana dan tidak menduduki DUK , tapi DUK itu memang menjadi syarat pengangkatan menurut Undang-undang yang lama Nomor : 8 Tahun 74 pasal 20 memang secara nyata disebutkan yang pada intinya untuk pengangkatan dalam suatu jabatan harus dilihat dari DP3 dan DUK, tapi Undang-undang itu sudah diganti dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang nuansanya paradigmanya berubah jadi sudah bukan lagi pada pola karier tapi sudah menuju pada prestasi kerja jadi pasal 20 sudah dirubah pengangkatan suatu jabatan berdasarkan prestasi kerja, jadi sudah dirubah dari yang sifatnya kepegawaian menjadi MSDM, maka DUK bukan lagi menjadi syarat pengangkatan;-----
- Bahwa Undang-undang 43 itu merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam kepegawaian, jadi Undang-undang 43 sudah menjadi aset paradigmanya menjadi Human capital;-----
- Persisnya pasal 12 Undang-undang 43 ayat 2 yang menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan melalui sistim prestasi kerja dan karier, yang dititik beratkan kepada sistim

Halaman 53 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi kerja jadi antara sistem prestasi kerja dan karier menjadi suatu perdebatan walaupun sudah dijelaskan dalam Undang-undang 43 sudah bergeser sistem karier menjadi sistem prestasi kerja artinya di dalam pengangkatan prestasi kerja dan pangkatpun harus dipertimbangkan, jadi diarahkan pada orang yang mempunyai prestasi kerja, tidak hanya karena lama bekerja saja, tidak hanya pangkat yang tinggi saja, tapi pemberian kenaikan pangkat dan jabatan sebenarnya harus sudah diarahkan pada orang yang mempunyai prestasi kerja;-----

- Bahwa saksi menjelaskan kalau ada pangkat yang lebih tinggi tetapi prestasinya dianggap kurang daripada pangkat yang lebih rendah tapi prestasi kerjanya bagus dan sesuai dengan Undang-undang akan lebih diutamakan, didalam pasal 20 sudah sangat jelas disebutkan, cuma ada beberapa pasal kenaikan pangkat masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang ada satu pasal pada PP.12 ada disebutkan pimpinan tidak boleh membawahi pangkat yang lebih tinggi itu juga belum sepenuhnya sesuai undang-undang;--
- Bahwa menurut saksi Sdr.Eko Maryanto memang pada waktu CPNS memang satu angkatan, soal kinerja memang bagus, bahkan sampai lembur dan kebetulan pada waktu itu belum berkeluarga cuma kami bergabung sekitar 2 tahun dan merasakan betul memang kerjanya sangat bagus;-----
- Bahwa menurut Pak Budi Sdr.Eko kalau diberi tugas selalu tuntas atau bisa diandalkan;-----
- Bahwa saksi di BKD pernah bersama-sama dengan Sdr.Eko, dan Sdr.Eko menjadi staf saksi, namun menurut informasi Bpk.Kepala Dinas juga dari BKD, Sdr.Eko mulai menjadi staf saksi di BKD sebenarnya sebelum BKD Biro Hukum Kepegawaian di staf formasi sejak tahun 1999 s/d 2000 distaf Biro Kepegawaian;-----

Halaman 54 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2000 masa otonomi Pak Budi menjadi staf Kasubid Jabatan di BKD saat itu juga Eko menjadi staf di BKD;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Pak Budi pindah ke SEKDA itu juga Eko ikut pindah, pada waktu Sdr.Eko menjadi Sub.Bid Jabatan namun ada jeda waktu Pak Budi menjadi Kabid Pengembangan, saat itu Sdr.Eko stafnya Pak Rofi, kemudian Pak Rofi promosi ke Bidang Pengembangan dan Pak Budi menjadi Kepala Biro di SEKDA;-----
- Bahwa setelah itu Sdr.Eko juga ikut ke Biro SEKDA, saat itu ada proses mutasi dari BKD dan Sdr.Eko mutasi ke SEKDA, tapi setelah sekian lama tidak langsung ada jeda waktunya;-----
- Bahwa setelah Pak Budi mutasi ke Dinpora dan Sdr.Eko juga mengikuti ke Dinpora, setelah Pak Budi promosi ke Dinpora, tidak selang waktu lama Sdr.Eko juga diajak pindah ke Dinpora;-----
- Bahwa menurut saksi Undang-undang 43 masalah prestasi kerja belum diberlakukan mulai Tahun 2014 baru diberlakukan;-----
- Bahwa saksi katakan pengangkatan Sdr.Eko dedikasi tidak sepenuhnya harus dilaksanakan dengan PP. 43, jadi bisa dengan evaluasi kinerja mengemban masing-masing instansi, bisa dengan DP3 atau dengan cara lain pimpinan menilai;-----
- Bahwa menurut saksi selama Peraturan-peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang masih bisa diberlakukan;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai sekretaris tidak berhak menyetujui atau memutuskan hanya menulis dan merekam apa yang menjadi agenda sidang, jadi saya tidak menyetujui atau memutuskan pengusulan Sdr.Eko Maryanto;---
- Bahwa saksi menyatakan mengenai dampak atau sesuatu yang mungkin timbul karena pengangkatan Sdr.Eko itu sudah menjadi dinamika dalam Baperjakat;---

Halaman 55 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan senioritas, di dalam pengangkatan jabatan struktural, selain pangkat, pengalaman menjadi satu yang dipertimbangkan sebagai sarat mutlak, kemudian berkaitan dengan membawahi bawahan yang pangkatnya lebih tinggi itu bukan satu syarat, syarat kenaikan dalam pangkat atau kenaikan menjadi, jadi untuk syarat pengangkatan dalam jabatan tidak harus disesuaikan kondisi dalam lapangan untuk syarat-syarat yang berkaitan dengan pengalaman menjadi bahan yang harus dipertimbangkan;-----
- Bahwa saksi katakan pengangkatan satu PNS dalam jabatan akan melampaui pangkat yang lainnya, karena untuk mendorong atau untuk mengkondisikan unit-unit di saat pemerintah bisa bergerak dengan bebas ini adalah salah satu filosofi dari PP.43 yang menekankan pada prestasi kerja bukan semata-mata pada karier, yang namanya jabatan bukan suatu hak PNS jabatan adalah suatu tanggung jawab dalam suatu organisasi jadi suatu kepercayaan, hak PNS adalah gaji dan cuti, untuk menguatkan hal ini MENPAN sudah mengeluarkan edaran Nomor : 16, bahwa jabatan harus dilelang atau dipromosikan terbuka, jadi siapa yang terbaik dari satu metoda siapa yang kuat bersaing itu yang akan mendapatkan suatu jabatan, ini adalah suatu progres bahwa sebelum diterimanya paradigma prestasi ini menjadi titik Menpan untuk melakukan promosi terbuka agar suatu jabatan itu bukan untuk diminta tapi diseleksi;--
- Bahwa saksi katakan tidak ada kewajiban SKPD membuat Baperjakat, kewajiban ada pada kementrian dan lembaga pada tingkat propinsi;-----
- Bahwa saksi katakan tidak setiap keputusan dikembalikan pada usernya kalau muatan lebih kuat di Baperjakat;-----

Halaman 56 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau muatannya lebih kuat di Baperjakat, kalau usernya bilang dia berkompeten, mampu atau cakap dalam hal ini peran Baperjakat bertugas untuk mengkaji segala usulan yang masuk berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan pemberhentian dari dan dalam jabatan sehingga tugas Baperjakat memberikan kajian pertimbangan kepada Gubernur;-
- Bahwa sidang Baperjakatnya tergantung usulan kalau dari Dinpora ada dua usulan, sidangnya tidak lama hanya 10 sampai 15 menit;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris di Baperjakat pada waktu sidang hadir namun tidak berhak memberikan pendapat hanya menyediakan bahan saja;-----
- Bahwa saksi katakan untuk masalah Dinpora ini bahannya banyak sekali, kalau Dinpora untuk eselon IV penilaian Jabatan fungsional umum, evaluasi kinerja dari jabatan umum;-----
- Bahwa saksi katakan Sdr Eko sudah di analisis mengenai jabatannya;-----
- Bahwa hasil atau penilaiannya berbentuk angka untuk Eko Maryanto hasilnya bagus, bandingnya 1 s/d 5;-----
- Bahwa tesnya berupa tes sosiometri;-----
- Bahwa menurut saksi keputusan terakhir adalah Gubernur, Baperjakat hanya memberikan pertimbangan;-----
- Bahwa saksi melakukan laporan evaluasi kinerja kepada Eko Maryanto, Agustin dan Paulus dan semua usulan yang di SKPD kita teliti dari pangkatnya dan masa kerjanya;-----
- Bahwa saksi katakan melakukan evaluasi setiap tahun secara periodik dilakukan evaluasi di bidang-bidang di BKD;-----

Halaman 57 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mekanisme sosiometri adalah pengembangan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak ada pengaturan khusus didalam perundang-undangan, tapi hampir semua Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sudah memakai sistim sosiometri;-----
- Bahwa saksi menjelaskan istilah sosiometri dapatnya dari istilah psikologi menilai dari beberapa sumber yang akhirnya dimasukan dalam usulan untuk melengkapi DP3 yang sudah berbentuk formalitas dan tidak dilakukan pengaturan dalam Undang-undang mauapun dalam surat edaran, mekanismenya ada dalam surat edaran;-----
- Bahwa saksi katakan mekanismenya dalam surat edaran Gubernur, diatur secara periodik PNS dilakukan satu tahun sekali dilingkungan Pemerintahan Provinsi;-----
- Bahwa saksi mengatakan tes potensi tidak merata, psikologi punya rentang waktu tergantung anggaran yang disediakan;-----
- Bahwa saksi mengatakan semua pegawai sudah dilakukan tes sosiometri dan hasilnya dari semua PNS adalah konsumsi pimpinan;-----
- Bahwa saksi mengatakan rapat Baperjakat diadakan minimal satu bulan sekali, dan bisa dilaksanakan sewaktu-waktu manakala ada jabatan yang kosong yang harus dirapatkan oleh Baperjakat, dalam hal ini diatur didalam PP.13 Tahun 2002;-----
- Bahwa saksi untuk pengangkatan Sdr.Eko Maryanto telah melalui rapat Baperjakat, saksi sebagai sekretaris di Baperjakat yang artinya sekretaris hanyalah mencatat mengenai jalannya rapat Baperjakat terhadap calon-calon yang diusulkan oleh Dinpora, pada waktu bulan berjalan kita sudah mengetahui bulan depan ada kekosongan jabatan saat itu juga beberapa SKPD mengirimkan surat ke Baperjakat calon-calon yang akan diusulkan dalam

Halaman 58 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian jabatan, sebenarnya surat itu ditujukan kepada Gubernur, Cuma didalam edaran Gubernur Baperjakat juga ditembusi untuk mempersiapkan segala hal, setelah surat itu masuk kita meneliti semua usulan itu, apakah pangkatnya bersyarat, apakah masa kerja memenuhi syarat, setelah kita siapkan data-data pangkat lain dari pengusul itu Baperjakat juga menyiapkan aturan-aturannya, jadi sewaktu-waktu ditanya dasar dua tahun itu apa, kita jawab dasarnya adalah PP 13 Tahun 2002, selain kita menyiapkan aturan-aturan kemudian menyiapkan aplikasinya, kita masukan dengan data-data calon, setelah perangkatnya siap, kemudian mohon waktu pada pimpinan atau ketua Baperjakat kapan beliau bersedia memimpin rapat setelah beliau memberikan waktu Baperjakat memberikan edaran SKPD kepada semua yang mengusulkan untuk menentukan hari dan jamnya, kemudian Baperjakat menyiapkan tempatnya, dan rapat dimulai dengan dipimpin oleh ketua anggota dan narasumber yang bersangkutan, kemudian sekretaris mencatat semua yang disampaikan dalam rapat Baperjakat setelah semua yang kita catat lengkap kemudian dirumuskan sesingkat-singkatnya karena usulan dari Baperjakat banyak sekali jadi kita sepakat untuk menuangkan sesingkat-singkatnya tapi tidak mengurangi maknanya, tapi pokok-pokoknya saja dan dilaksanakan sebulan setelah rapat itu selesai, kemudian dinaikan lagi ke ketua untuk dilaporkan kepada Gubernur dan Gubernur itu yang memutuskan;-----

- Bahwa yang paling menentukan dalam sidang Baperjakat bisa berubah apalagi dalam sosiometri, sistem sosiometri itu sendiri diberlakukan saksi tidak tahu pasti pada waktu saksi masuk sebagai sekretaris sudah ada Tahun 2012;-----
- Bahwa saksi menyatakan Payung hukumnya Peraturan Pemerintah tentang prestasi kerja, yaitu PP 51 Tahun 1992 dan PP 13 juga disebutkan bahwa minimal dalam 1 Tahun Pejabat sudah harus dievaluasi;-----

Halaman 59 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Pemerintah tentang prestasi kerja, yaitu PP 51 Tahun 1992 dan PP 13 juga disebutkan bahwa minimal dalam 1 Tahun Pejabat sudah harus dievaluasi dan hanya berlaku baru di Jawa Tengah saja;-----
- Bahwa Propinsi Jawa Tengah bukan merupakan percontohan, hanya merupakan pengembangan, namun ada perintah dari Gubernur lewat surat edaran atau Pergub;-----
- Bahwa saksi mengatakan benar finalnya di Gubernur, di dalam Baperjakat sangat dinamik sekali karena Baperjakat melalui tes potensi juga;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada seorang PNS yang pada perjalanan karirnya pernah dijatuhi hukuman disiplin tapi masuk dalam bursa pencalonan Baperjakat belum pernah menemukan, meneliti atau menuangkan seseorang yang diusulkan pernah dijatuhi hukuman disiplin, secara undang-undang Normatif setelah masa rehabilitasi berhak untuk dicalonkan;-----
- Bahwa saksi menyampaikan di persidangan Baperjakat khususnya mengenai pengusulan Sdr.Eko Maryanto dalam pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Pemerintahan Kota harus dilaksanakan melalui Baperjakat untuk memenuhi pasal dari PP 100 Tahun 2000 dari administrasinya dan untuk perkara Eko saksi berani sumpah bahwa sudah dilaksanakan Baperjakat, notulen dan pelantikan sudah dilaksanakan semua;-----
- Bahwa untuk tim Baperjakat mulai dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, periodenya sesuai PP 100 Tahun 2000 masa baktinya 3 Tahun dan dapat diperpanjang;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Desember 2013, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 60 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2013 yang memuat eksepsi mengenai kepentingan;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang menjadi eksepsi pihak Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona ius standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Ad.1 Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona ius standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pada umumnya baik hukum acara di Peradilan Umum khususnya sengketa perdata maupun di Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu unsur yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum;-----

Halaman 61 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk menggugat lebih dipertegas lagi dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tidaklah menjelaskan mengenai pengertian dan tolok ukur kepentingan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan kata lain bahwa rumusan kata kepentingan merupakan suatu rumusan yang kabur (*vage norm*), sehingga Majelis Hakim harus menginterpretasikannya atau menafsirkan;-----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi sistem hukum publik terutama dalam kaitannya dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto sebagaimana yang ditulis dalam bukunya, bahwa pengertian “kepentingan” itu mengandung dua arti yakni:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Dalam keadaan konkretnya, tentang hal yang ke -1 tersebut masih dapat dibedakan lagi antara : -----

- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu adanya keempat unsur seperti : -----
 - a.1. Penggugat yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut dan bukannya bertindak untuk kepentingan orang lain;-----

Halaman 62 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.2. Kepentingan penggugat tersebut harus bersifat pribadi yaitu ada kaitan dengan diri Penggugat, didasarkan pada hukum subyektif yang ada padanya;-----

a.3. Kepentingan tersebut bersifat langsung, dalam arti bahwa dirinya penggugat terkena secara langsung, dan bukannya berasal atau derifatif dari orang lain;-----

a.4. Kepentingan tersebut secara obyektif dapat ditentukan atau tertentu sifatnya, baik materiil ataupun immateriil;-----

b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai pengertian yang lebih luas daripada yang dimaksud dalam hukum acara perdata, karena menyangkut pula perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, kepentingan yang bersifat langsung dan pribadi dapat berkembang ke arah tidak langsung atau derivatif. Berkaitan dengan sengketa a quo, pegawai negeri sipil pada pemerintah propinsi Jawa Tengah mempunyai hak yang sama untuk diangkat dalam suatu jabatan dengan persyaratan-persyaratan tertentu walaupun pegawai negeri sipil tersebut tidak dituju oleh suatu surat keputusan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Guru di STM Negeri 5 Kota Semarang pada tanggal 01 Oktober

Halaman 63 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor: 245E/I03.33/Ca.1.1990;(vide bukti P-15);-----

- Bahwa Penggugat dimutasikan dari Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Pemerintah Kota Semarang menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 824.4/09196/2008, tanggal 27 Oktober 2008.(vide bukti P.14);-----
- Bahwa Pangkat terakhir Penggugat adalah Pembina dengan golongan/ruang IV/a sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 823.4/10149, tanggal 30 September 2004;(vide bukti P.16).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada pada bukti P.14, P.15 dan P.16 dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, namun demikian oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sehingga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terkait dengan penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo;-----

Dalam Pokok Perkara

Halaman 64 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013, tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.(vide bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa tanpa tergantung pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan asas hakim aktif yang termuat pada ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membebaskan pembuktian kepada para pihak serta untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipergunakan bukti-bukti yang relevan sedangkan bukti-bukti yang lainnya tetap terlampir menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi titik tolak bagi Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa *a quo* adalah pengujian saat diterbitkannya keputusan obyek sengketa *a quo* (asas *ex-tunc*);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pengujian bagi Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah pengujian dari segi Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

1. Pengujian Objek Sengketa Dari Segi Kewenangan

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah;-----

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat;-----

Menimbang, bahwa menurut Philipus M. Hadjon bahwa berkaitan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan, kemungkinan terdapat tiga bentuk kewenangan

Halaman 65 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kewenangan menyangkut kompetensi absolut (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan menyangkut kompetensi relatif (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*). (kutipan dari buku Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, halaman 327);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa :” Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi menetapkan : -----

- a. Pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;-----
- b. Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;-----
- c. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 4 juncto Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 juncto

Halaman 66 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 13 Tahun 2002 beserta lampirannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah berwenang secara atributif, absolut dan relatif untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

2. Pengujian Objek Sengketa dari Segi Prosedur

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013, tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah bahwa yang menjadi konsideran faktualnya pada huruf b dan huruf d yang menyebutkan :-----

(b). bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural tersebut di atas telah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat dengan Berita Acara yang Nomor dan Tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 dari daftar lampiran Keputusan ini;-----

(d). bahwa pengangkatan dalam jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi dalil gugatan Penggugat terkait dengan tidak dipenuhinya aspek prosedur dalam penerbitan keputusan obyek sengketa a quo pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak melalui mekanisme/prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 serta melanggar asas Kepastian Hukum dimana dalam menempatkan seorang pegawai dalam

Halaman 67 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah jabatan tanpa melalui proses Baperjakat yang benar.(vide gugatan angka 6, angka 14, angka 15 dan angka 20);-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengangkatan Saudara Eko Maryanto dalam jabatan struktural telah melalui proses Baperjakat yang benar dengan mendasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo diatur antara lain dalam:

- Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;-----
- Pasal 1 Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, mengatur bahwa : "Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 beserta lampirannya";-----

Menimbang, bahwa selain peraturan perundangan-undangan yang mengatur prosedur pengangkatan dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga telah mengeluarkan suatu peraturan kebijakan (*beleids regel*) berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/5108, tanggal 08 November 2011 tentang Prosedur Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;(vide bukti T.9);--

Halaman 68 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, isu hukum yang relevan dari aspek prosedur penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* untuk dipertimbangkan, adalah: *apakah tindakan Tergugat sebelum menerbitkan keputusan tata usaha negara telah melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/514/2011, tanggal 10 Juni 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Propinsi Jawa Tengah terungkap fakta hukum bahwa Tergugat telah membentuk Baperjakat yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota, Asisten Pemerintahan sebagai Anggota, Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai Anggota, Asisten Kesejahteraan sebagai Anggota, Asisten Administrasi sebagai Anggota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota, Inspektur Provinsi sebagai Anggota dan Kepala Bidang Pengembangan sebagai sekretaris bukan Anggota;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2013, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga telah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah *in casu* Tergugat berkaitan dengan permohonan pengisian Jabatan Struktural Eselon IV a yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dikarenakan Pejabat sebelumnya akan memasuki masa purna tugas. Adapun pegawai negeri sipil yang diusulkan untuk menduduki jabatan struktural eselon IV a tersebut antara lain: Saudara Eko Maryanto, M.Kom., Drs. Gustin Samiadji dan Paulus Widodo Prayitno, S.Pd.(vide bukti T.10) setelah dilakukan pemantauan oleh Tim Internal Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Budi Santoso, M.Si;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T. 11 yaitu Surat Tergugat Nomor 005/2371.Rhs, tanggal 17 April 2013, tentang Undangan serta keterangan saksi Drs. Budi Santoso, M.Si dan saksi Juwandi terungkap fakta hukum bahwa Tergugat telah mengundang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk hadir

Halaman 69 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang Baperjakat Propinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 terkait surat pengusulan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 09 Januari 2013 untuk pengisian jabatan struktural eselon IV;-----

Menimbang, bahwa Baperjakat Propinsi Jawa Tengah telah mengadakan sidang Baperjakat pada tanggal 18 April 2013 yang hasilnya menyetujui usulan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga untuk mengangkat Saudara Eko Maryanto sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda pada Bidang Kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. (vide bukti T. 12). Dan selanjutnya Ketua Baperjakat melaporkan kepada Tergugat pada tanggal 20 April 2013 sebagaimana Nota Dinas Nomor 501/Sek/BKD yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Tergugat dalam melakukan pengangkatan pejabat struktural eselon III dan IV.(vide bukti T.13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa *a quo* secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural juncto Pasal 1 Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 beserta lampirannya; -----

3. Pengujian Objek Sengketa dari Segi Substansi

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil gugatan penggugat berkaitan dengan tidak dipenuhinya aspek substansi dalam penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 70 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempunyai pangkat dan golongan ruang yaitu Penata (IV/a) terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2004 sehingga memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV/a;-----
- Bahwa Tergugat telah mengabaikan daftar urut kepangkatan sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan beserta penjelasannya, Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil serta pasal 5 huruf e, pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;-----
- Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan dan asas akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan substansi keputusan obyek sengketa a quo yang pada pokoknya sebagai beriku :

- Bahwa, Pangkat dan Daftar Urut Kepangkatan bukanlah satu-satunya syarat pertimbangan bagi Tergugat dalam mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural, dimana pangkat sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 hanya merupakan

Halaman 71 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu aspek atau indikator untuk menetapkan Daftar Urut

Kepangkatan;-----

- Bahwa Tergugat juga mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman dan integritas moral selain mempertimbangkan masalah kepangkatan;-----

Menimbang, bahwa persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, antara lain :

- Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1(satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;-----
- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;-----
- Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;-----
- Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan -----
- Sehat jasmani dan rohani;-----

Selain persyaratan tersebut diatas, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.(vide pasal 5 juncto pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa(vide bukti T-1), maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, sesuai dengan konsideran “Menimbang” huruf *a* keputusan objek sengketa, diuraikan *bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan, memindahkan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lajur 4 dan 5 daftar lampiran keputusan
ini;-----

2. Bahwa, sesuai dengan konsideran “Menimbang” huruf c keputusan objek sengketa, diuraikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum yang relevan dalam pengujian substansi keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Apakah Tindakan Tergugat yang mengangkat Saudara Eko Maryanto dalam jabatan struktural eselon IV telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum ada keyakinan 3 orang tersebut diajukan menjadi calon yaitu : 1. Agustin Samiaji, 2. Paulus Widodo Prayitno, 3. Eko Maryanto, yang semuanya golongan III/c yang pada akhirnya Sdr.Eko yang dinilai memenuhi kriteria/syarat sesuai Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Saudara Eko Maryanto adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda Dan Olahraga dengan pangkat dan golongan ruang yaitu Penata (III/c) yang mempunyai jabatan fungsional sebagai pejabat fungsional umum sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan PNS di Dinas Pemuda Dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 2012;(vide bukti T.15);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural berserta lampirannya dan pasal 1 Keputusan Badan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 beserta Lampirannya diatur bahwa

Halaman 73 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural eselon IV.a mempunyai pangkat minimal yaitu penata dan golongan ruang III/c dan pangkat tertinggi yaitu penata tingkat I dan golongan ruang (III/d). Dikhubungkan dengan bukti P.16 yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 823.4/10149, tanggal 30 September 2004 terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah memperoleh kenaikan pangkat dari semula III/d menjadi IV/a, oleh karenanya Penggugat untuk pengisian jabatan struktural eselon IV.a in casu sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sudah tidak memenuhi syarat kepangkatan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T. 16 dan T.17 terungkap fakta hukum bahwa Saudara Eko Maryanto telah menyelesaikan pendidikan program strata 2 di Universitas Dian Nuswantoro;-----

Menimbang, bahwa Penilaian prestasi kerja selama tahun 2011 dan 2012 atas nama Saudara Eko Maryanto yang dilakukan oleh Pejabat Penilai adalah baik. (vide bukti T.5 dan T.6). Fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti T-32 serta keterangan saksi Juwandi bahwa di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk penilaian prestasi kerja selain dilakukan oleh Atasan Langsung juga dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional umum dengan menggunakan metoda sosiometri. Adapun hasil evaluasi terhadap kinerja Saudara Eko Maryanto pada periode tahun 2012 adalah baik dengan skor penilaian 261; (vide bukti T-33)-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 74 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2002 di dalam lampirannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Dihubungkan dengan bukti T.24, oleh karena Penggugat yang pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Walikota Semarang, maka Penggugat tidak memenuhi syarat kompetensi terutama terkait dengan sikap perilakunya, sedangkan Saudara Eko Maryanto tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana tersebut diatas, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah *in casu* Tergugat perlu juga memperhatikan faktor senioritas dari segi usia, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan jabatan, serta pengalaman. Dihubungkan dengan bukti P.19 dan T.15 yaitu Daftar Urut Kepangkatan PNS di Dinas Pemuda Dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 2012, bahwa Penggugat dilihat dari segi usia dan kepangkatan lebih senior dibandingkan dengan Saudara Eko Maryanto. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor senioritas dari segi kepangkatan, pendidikan maupun pengalaman sebagaimana ketentuan pasal 6 merupakan syarat tambahan jikalau dalam suatu pengusulan pegawai negeri sipil yang akan menduduki jabatan struktural terdapat beberapa pegawai negeri sipil yang sama dari segi kepangkatan, pendidikan maupun pengalaman serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 PP Nomor 100 Tahun 2000 dan meskipun sdr. Eko Maryanto Kepangkatan lebih rendah dibanding stafnya pada Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga, namun demikian staf-staf tersebut tetap dapat bekerja sama dan situasi kerja tetap kondusif;-----

Halaman 75 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan lainnya dari Majelis

Hakim adalah berdasarkan keterangan saksi Drs. Budi Santoso, M.Si. terungkap

fakta hukum bahwa Saksi akan mengusulkan Saudara Djoni Siswanto *in casu*

Penggugat untuk menduduki jabatan struktural eselon IV di luar Dinas Pemuda dan

Olahraga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari bukti P.16, P.19, T.5, T.6, T.15, T.16, T.17, T.24, T.32 dan T.33 serta keterangan saksi Drs. Budi Santoso dan saksi Juwandi dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 juncto pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan pasal 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 beserta lampirannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena Pengangkatan Sdr. Eko Maryanto telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural eselon IVa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 76 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi
Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.500,-(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh kami Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 77 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Michael Renaldy

Zein, S.H., MH., dan Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H., masing-masing

selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 oleh Majelis

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Mukminah, S.H., sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh

Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim Ketua

Majelis T

TD

Hakim Anggota I Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., MH.

TTD

MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., MH.

Hakim Anggota II

TTD

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

TTD

MUKMINAH, S.H.

Halaman 78 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUN-SMG



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 46/G/2013/PTUN-SMG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 65.500,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. -
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. -
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 231.500,-
--------	---------------

(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)